



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11679- 11685

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa

Ferry Putra Pratama, Nur Handayati, Valencia Nadya Paramita  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya  
[ferryputrapratama@gmail.com](mailto:ferryputrapratama@gmail.com)

### Abstrak

*Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar kewenangan yang dimiliki tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan peraturan internal POLRI mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pengamanan unjuk rasa lebih mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis, serta penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan personel, eskalasi emosi massa, dan potensi provokasi yang dapat memengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme dan pengawasan berkelanjutan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.*

*Kata kunci: Proporsionalitas, Penggunaan Kekuatan, Satuan Samapta, Pengamanan Unjuk Rasa, Kepolisian*

### 1. Latar Belakang

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk demonstrasi atau unjuk rasa. Dalam negara demokratis, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam proses kehidupan bernegara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut sekaligus menjaga agar pelaksanaannya tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Asshiddiqie, 2014). Pelaksanaan unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Namun demikian, dalam praktiknya kegiatan unjuk rasa juga memiliki potensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, maupun konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, aparat negara, khususnya kepolisian, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Aritonang, 2020). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepolisian memiliki berbagai fungsi operasional, salah satunya adalah fungsi Samapta. Satuan Samapta merupakan unsur pelaksana kepolisian

yang berperan dalam kegiatan preventif seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta pengamanan kegiatan masyarakat termasuk pengamanan unjuk rasa (Farid & Adang, 2016). Dalam pengamanan unjuk rasa, anggota Satuan Samapta sering menjadi pihak yang berada di garis depan dalam berinteraksi langsung dengan massa demonstrasi. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam situasi tersebut harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Penggunaan kewenangan oleh aparat negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (Huda, 2015). Dalam konteks penegakan hukum, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan yang secara hukum diperbolehkan sepanjang dilakukan secara sah dan proporsional. Penggunaan kekuatan tersebut harus memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan tindakan yang berlebihan (*excessive use of force*). Prinsip proporsionalitas menuntut agar tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi sehingga penggunaan kekuatan tidak melampaui batas yang diperlukan untuk mengendalikan situasi (Gultom, 2012). Dalam teori penegakan hukum dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat (Soekanto, 2010). Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi bagaimana aparat kepolisian menerapkan kewenangannya secara profesional dan proporsional dalam menghadapi dinamika massa. Dalam praktik pengamanan unjuk rasa, aparat kepolisian sering dihadapkan pada situasi yang dinamis dan kompleks. Massa demonstrasi yang besar, potensi provokasi, serta meningkatnya emosi kolektif dapat memicu terjadinya eskalasi konflik yang sulit dikendalikan. Dalam kondisi tersebut, aparat kepolisian dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menentukan bentuk tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan aparat dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat (Fahmi, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi massa sering kali menjadi sorotan publik karena berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedur maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian mengenai implementasi prinsip hak asasi manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparat terhadap prinsip HAM serta kualitas pelatihan yang diberikan kepada personel sangat mempengaruhi tindakan yang dilakukan di lapangan (Arif, 2021). Selain itu, penelitian lain juga menekankan pentingnya profesionalisme aparat kepolisian dalam mengelola pengamanan aksi massa agar tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan konflik baru (Hardianto, 2020). Meskipun berbagai penelitian mengenai pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian telah dilakukan, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian secara umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasi prinsip proporsionalitas pada satuan kepolisian tertentu di tingkat daerah. Kajian yang secara khusus menyoroti pelaksanaan tugas Satuan Samapta pada tingkat Kepolisian Resor masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya Satuan Samapta merupakan unsur kepolisian yang paling sering berhadapan langsung dengan massa dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa. Dalam konteks wilayah hukum Polres Kota Mojokerto, kegiatan unjuk rasa cukup sering terjadi dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, mahasiswa, maupun organisasi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan aparat kepolisian dalam mengelola pengamanan secara profesional, humanis, serta sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban, tetapi juga tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam praktik di lapangan. Dalam konteks negara hukum, keberadaan aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial serta menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat secara seimbang. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menghadapi dinamika sosial seperti kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas. Pelaksanaan unjuk rasa di lapangan sering kali menghadirkan berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif kepolisian dalam melakukan pengamanan yang tidak

hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas menjadi landasan penting dalam menentukan tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian, khususnya dalam penggunaan kekuatan. Prinsip proporsionalitas menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekuatan tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus menjadi upaya terakhir apabila pendekatan persuasif tidak lagi efektif. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengamanan, tetapi juga mencerminkan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, penerapan prinsip proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa tidak selalu berjalan secara ideal. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prinsip tersebut di lapangan. Kondisi massa yang dinamis, keterbatasan personel, serta tekanan situasi sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi prinsip proporsionalitas tersebut dilaksanakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta dalam pengamanan unjuk rasa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepolisian, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan dukungan analisis yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta berbagai peraturan internal kepolisian terkait pengendalian massa dan penggunaan kekuatan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam praktik pengamanan unjuk rasa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di Polres Kota Mojokerto, khususnya pada Satuan Samapta. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap personel kepolisian yang terlibat dalam pengamanan unjuk rasa, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan mengaitkan fakta empiris di lapangan dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan oleh Satuan Samapta dalam Pengamanan Unjuk Rasa**

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional kepolisian yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan massa dalam jumlah besar serta potensi terjadinya konflik sosial. Dalam situasi tersebut, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan kepolisian diperlukan penerapan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam penggunaan kewenangan, khususnya prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam tindakan kepolisian yang menuntut agar penggunaan kekuatan dilakukan secara seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam konteks penegakan hukum, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan konsep negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan aparat pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral (Huda, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Mojokerto, pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan operasional, yaitu tahap pra-unjuk rasa, tahap pelaksanaan unjuk rasa, dan tahap pasca-unjuk rasa. Ketiga tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengamanan yang bertujuan untuk memastikan bahwa

kegiatan unjuk rasa dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahap pra-unjuk rasa, aparat kepolisian melakukan berbagai kegiatan persiapan yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama kegiatan demonstrasi berlangsung. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi mengenai rencana kegiatan unjuk rasa, koordinasi dengan penyelenggara aksi, serta penyusunan rencana pengamanan (*Renpam*). Tahap ini memiliki peranan penting karena melalui perencanaan yang matang aparat kepolisian dapat menentukan strategi pengamanan yang tepat sesuai dengan karakteristik massa demonstrasi. Selain itu, dalam tahap ini aparat kepolisian juga melakukan komunikasi dengan koordinator lapangan atau penyelenggara aksi guna memastikan bahwa kegiatan unjuk rasa dapat berlangsung secara tertib. Pendekatan komunikasi ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan konflik karena melalui dialog yang baik antara aparat kepolisian dan peserta aksi dapat tercipta kesepahaman mengenai tata tertib pelaksanaan demonstrasi. Pada tahap pelaksanaan unjuk rasa, Satuan Samapta berperan sebagai pasukan pengendali massa awal yang berada di garis depan dalam kegiatan pengamanan. Dalam tahap ini aparat kepolisian lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif dalam menghadapi massa demonstrasi. Pendekatan preventif dilakukan melalui kehadiran aparat kepolisian di lokasi kegiatan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan melalui pemberian imbauan serta komunikasi dengan peserta aksi agar kegiatan demonstrasi tetap berlangsung secara tertib. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pengendalian massa modern yang menekankan pentingnya komunikasi dan negosiasi antara aparat keamanan dan massa demonstrasi. Dalam teori pengendalian massa dijelaskan bahwa massa demonstrasi tidak selalu bersifat agresif, melainkan merupakan kumpulan individu yang memiliki tujuan tertentu dalam menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, pendekatan yang mengutamakan dialog dan komunikasi dianggap lebih efektif dalam mencegah terjadinya konflik dibandingkan dengan penggunaan kekuatan secara langsung. Dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, penerapan prinsip proporsionalitas juga tercermin dalam tahapan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman yang terjadi di lapangan. Tahapan tersebut dimulai dari kehadiran aparat kepolisian sebagai bentuk pencegahan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian perintah lisan apabila situasi mulai tidak terkendali. Apabila tindakan tersebut belum mampu mengendalikan situasi, maka aparat dapat melakukan tindakan pengendalian fisik secara terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaan alat kepolisian atau sarana pengendalian massa lainnya hanya dilakukan apabila situasi telah meningkat dan tidak dapat lagi dikendalikan melalui pendekatan persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui tahapan yang mempertimbangkan tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam perspektif hukum, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus selalu memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan prinsip nesesitas mengharuskan bahwa penggunaan kekuatan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut agar tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan tindakan yang berlebihan (Gultom, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah memahami pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan selama kegiatan pengamanan unjuk rasa. Hal ini terlihat dari pola pengamanan yang lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif dibandingkan tindakan represif. Pendekatan tersebut juga menunjukkan adanya upaya dari aparat kepolisian untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menjaga ketertiban masyarakat dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan prinsip proporsionalitas juga sangat dipengaruhi oleh dinamika situasi yang terjadi di lapangan. Massa demonstrasi yang memiliki karakteristik beragam serta adanya potensi provokasi dari pihak tertentu dapat memicu terjadinya eskalasi konflik yang memerlukan tindakan cepat dari aparat kepolisian. Oleh karena itu, kemampuan aparat dalam mengambil keputusan yang tepat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penggunaan kekuatan tetap dilakukan secara proporsional.

Dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, penerapan prinsip proporsionalitas tidak hanya tercermin dari penggunaan kekuatan secara bertahap, tetapi juga dari tahapan pengamanan yang dilakukan sejak sebelum kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta diawali dengan kegiatan persiapan yang meliputi pengumpulan informasi, pemetaan potensi kerawanan, serta penyusunan rencana pengamanan. Tahapan ini menjadi penting karena memberikan gambaran awal bagi aparat kepolisian mengenai karakteristik massa, tujuan aksi, serta potensi gangguan yang mungkin terjadi di lapangan. Dengan adanya persiapan yang matang, aparat kepolisian dapat menentukan strategi pengamanan yang sesuai dan proporsional. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, aparat kepolisian mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif sebagai bentuk implementasi prinsip proporsionalitas. Berdasarkan hasil penelitian, anggota kepolisian berupaya melakukan komunikasi dengan peserta unjuk rasa, khususnya dengan koordinator lapangan, guna

menjaga agar kegiatan tetap berjalan secara tertib dan damai. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang baik antara aparat kepolisian dan massa aksi, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Komunikasi yang efektif juga memungkinkan aparat untuk memberikan arahan serta mengingatkan peserta unjuk rasa agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, penerapan prinsip proporsionalitas juga terlihat dari penggunaan kekuatan yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa anggota kepolisian tidak serta-merta menggunakan kekuatan dalam menghadapi massa, melainkan terlebih dahulu mengedepankan kehadiran fisik dan pendekatan dialogis sebagai bentuk pengendalian awal. Penggunaan tindakan yang lebih tegas hanya dilakukan apabila terdapat pelanggaran hukum atau situasi yang tidak dapat dikendalikan melalui cara-cara persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa bukan merupakan tujuan utama, melainkan sebagai upaya terakhir untuk menjaga ketertiban umum. Dalam kondisi tertentu, apabila situasi mulai memanas dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, aparat kepolisian tetap berusaha menjaga keseimbangan antara tindakan pengendalian dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, aparat kepolisian menyadari bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta tidak berlebihan. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas menjadi landasan penting dalam menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pada tahap akhir, yaitu pasca pelaksanaan unjuk rasa, aparat kepolisian juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengamanan yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan yang diambil sudah sesuai dengan prosedur serta prinsip proporsionalitas. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, evaluasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengamanan di masa yang akan datang. Dengan adanya evaluasi, aparat kepolisian dapat mengidentifikasi kekurangan serta melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Prinsip Proporsionalitas dalam Pengamanan Unjuk Rasa**

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi organisasi kepolisian, kualitas sumber daya manusia, serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam teori penegakan hukum dijelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2010). Salah satu faktor yang mendukung penerapan prinsip proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa adalah adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan internal kepolisian telah memberikan pedoman mengenai tahapan penggunaan kekuatan serta tata cara pengendalian massa dalam kegiatan demonstrasi. Keberadaan regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan sehingga tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, faktor pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada anggota kepolisian juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman personel mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar profesional dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, aparat kepolisian diharapkan mampu memahami batas-batas kewenangan yang dimiliki serta mampu menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan secara tepat. Faktor pendukung lainnya adalah adanya pengawasan dari pimpinan di lapangan selama kegiatan pengamanan berlangsung. Kehadiran pimpinan dalam kegiatan pengamanan memungkinkan adanya pengendalian terhadap tindakan personel sehingga setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam batas kewenangan yang diperbolehkan oleh hukum. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan aparat kepolisian harus menghadapi situasi yang tidak seimbang antara jumlah personel dengan jumlah massa demonstrasi. Selain itu, faktor emosional massa juga sering menjadi tantangan dalam pengamanan unjuk rasa. Massa demonstrasi yang dipengaruhi oleh provokasi atau emosi kolektif dapat memicu terjadinya tindakan anarkis yang sulit dikendalikan. Dalam situasi tersebut, aparat kepolisian dituntut untuk mampu mengendalikan situasi secara cepat tanpa melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengendalian massa juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Peralatan pengendalian massa yang tidak memadai dapat mempengaruhi efektivitas tindakan aparat dalam mengelola situasi demonstrasi. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas serta dukungan logistik bagi aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan secara profesional. Secara keseluruhan, implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam

pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepolisian tersebut perlu terus diperhatikan agar tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tetap sejalan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi prinsip proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa.

Salah satu faktor utama adalah adanya pemahaman anggota kepolisian terhadap prosedur operasional yang berlaku, khususnya terkait tahapan penggunaan kekuatan. Pemahaman ini memungkinkan anggota kepolisian untuk menyesuaikan tindakan yang dilakukan dengan tingkat ancaman yang dihadapi di lapangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar anggota serta antar satuan fungsi di lingkungan kepolisian juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor pendukung lainnya adalah adanya perencanaan pengamanan yang matang sebelum kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan rencana pengamanan memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Dengan adanya perencanaan yang jelas, setiap anggota dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pelaksanaan pengamanan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, kehadiran pimpinan di lapangan juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Namun demikian, dalam implementasinya terdapat pula berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan prinsip proporsionalitas. Salah satu faktor utama adalah dinamika massa yang sulit diprediksi. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik massa unjuk rasa yang beragam serta perubahan situasi yang terjadi secara cepat sering kali menjadi tantangan bagi aparat kepolisian dalam menentukan tindakan yang tepat. Kondisi ini menuntut aparat untuk mampu beradaptasi dengan situasi yang berkembang tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan jumlah massa juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengamanan unjuk rasa. Ketidakseimbangan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian massa, sehingga aparat kepolisian harus bekerja lebih keras dalam menjaga situasi tetap kondusif. Di sisi lain, tekanan situasi di lapangan juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis anggota kepolisian, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah tingkat kepatuhan peserta unjuk rasa terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua peserta unjuk rasa mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memicu terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam kondisi seperti ini, aparat kepolisian harus mampu mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, implementasi prinsip proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Keberhasilan penerapan prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada kesiapan aparat kepolisian serta kondisi yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengamanan agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas pada dasarnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pola pengamanan yang lebih mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis dalam menghadapi massa demonstrasi. Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui tahapan yang berjenjang sesuai dengan tingkat ancaman yang terjadi di lapangan, mulai dari kehadiran aparat, pemberian perintah lisan, hingga tindakan pengendalian yang lebih lanjut apabila situasi tidak dapat dikendalikan dengan cara persuasif. Implementasi prinsip proporsionalitas tersebut juga telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas menjadi dasar utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa, sehingga kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum tetap dihormati sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan masih menghadapi beberapa kendala. Faktor-faktor seperti keterbatasan jumlah personel, dinamika dan emosi massa yang meningkat, serta adanya provokasi dari pihak tertentu dapat memengaruhi stabilitas situasi pengamanan. Kondisi tersebut menuntut kemampuan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat agar penggunaan kekuatan tetap dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan profesionalisme, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif agar pelaksanaan tugas

kepolisian tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta dalam pengamanan unjuk rasa pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari adanya penggunaan kekuatan secara bertahap, dimulai dari pendekatan preventif dan persuasif hingga tindakan yang lebih tegas apabila situasi tidak dapat dikendalikan. Selain itu, aparat kepolisian juga berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi masyarakat dalam pelaksanaan unjuk rasa. Lebih lanjut, faktor pendukung dalam implementasi prinsip proporsionalitas meliputi adanya pemahaman anggota kepolisian terhadap prosedur penggunaan kekuatan, koordinasi yang baik antar anggota, serta perencanaan pengamanan yang matang sebelum kegiatan berlangsung. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip tersebut, antara lain dinamika massa yang sulit diprediksi, keterbatasan jumlah personel, serta tekanan situasi di lapangan yang dapat berubah secara cepat. Faktor-faktor tersebut menuntut aparat kepolisian untuk mampu mengambil keputusan secara tepat tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, implementasi prinsip proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lapangan serta kesiapan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengamanan melalui evaluasi dan penguatan pemahaman terhadap prinsip proporsionalitas agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Referensi

1. A. Farid dan A. Adang, *Hukum Kepolisian (Police Law)*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
2. Akbar, R. A. (2023). Analisis yuridis fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa.
3. Arifin, S. (2024). Peran penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum *cybercrime*.
4. BR Ridho. (2025). Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana vandalisme.
5. D. Prapto, *Hukum Acara Kepolisian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
6. Fauzan, A. (2020). Profesionalisme Polri dalam pengamanan unjuk rasa: Perspektif HAM.
7. J. Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
8. J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2018.
9. M. Gultom, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
10. M. M. Said, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
11. Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
12. N. Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2015.
13. Ni Komang RKD. (2025). Analisis kritis teori kontrol sosial dan aplikasinya dalam pencegahan kejahatan komunitas.
14. Nugraha, I. P. A. (2024). Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.
15. Nurhasanah, L. (2024). Efektivitas Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi HAM di lingkungan Polri.
16. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
17. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
18. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
19. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
20. R. Aritonang, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
21. R. Muchsin, *Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
22. S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
23. S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
24. Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang, 2005.
25. Subekti. (2020). Penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hak asasi manusia.
26. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
28. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
29. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
30. Wibowo, A. (2020). Kewenangan Polri dalam pengamanan kegiatan masyarakat berdasarkan UU Kepolisian.